

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 83/Pdt.G/2016/PA.JS; tanggal 11 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 *Rabiul Tsani* 1438 Hijriah dengan memperbaiki amar putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan (XXXXX) yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar terhadap Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah selama menjalani masa iddah seluruhnya berjumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan anak yang bernama (Anak ke-1) lahir di Jakarta tanggal 18 April 2012 dan (Anak ke-2) lahir di Jakarta tanggal 24 April 2014 berada dalam pemeliharaan (hadlonah) Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya ;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah kedua orang anak tersebut point angka 3 di atas setiap bulannya minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pertambahan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berumur 21 tahun/dewasa ataumandiri;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.066.000,00 (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).